

Date Received : April 2024
Date Accepted : May 2024
Date Published : June 2024

EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Tanuri

Institut Pembina Rohani Islam Jakarta, Indonesia (tanuri@iprija.ac.id)

Kata Kunci:

Epistemologi, Hukum Islam, Hukum Positif

ABSTRAK

Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, namun juga memiliki keragaman agama yang signifikan. Selain Islam, terdapat juga komunitas Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan agama-agama minoritas lainnya. Prinsip dasar yang mendasari pluralisme agama di Indonesia tercantum dalam Pancasila, yaitu dasar negara Indonesia. Sementara dalam epistemologi hukum Islam, terdapat beberapa prinsip penting yang menjadi landasan bagi pemahaman dan penafsiran hukum Islam. Beberapa prinsip tersebut yaitu: Al-Qur'an dan Hadis. Selain prinsip-prinsip di atas, epistemologi hukum Islam juga mencakup penelitian dan penggunaan berbagai metode seperti ushul fiqh yaitu metode penggalian hukum dari sumber-sumber utama Islam), ijtihad adalah penalaran hukum oleh cendekiawan Islam, dan istinbat yaitu penarikan kesimpulan hukum dari prinsip-prinsip umum. Penting untuk dicatat bahwa epistemologi hukum Islam terus berkembang seiring waktu dengan kontribusi ulama dan cendekiawan Islam dalam memperkaya pemahaman dan metode pemahaman hukum Islam

A. PENDAHULUAN

Kebebasan dalam memilih agama sebagai hak dasar yang dimiliki setiap individu di manapun ia berada. Konsep kebebasan nurani atau *freedom of conscience* memungkinkan individu untuk memutuskan sendiri kepercayaan agama yang ingin diikuti atau bahkan memilih untuk tidak memiliki keyakinan agama tertentu. Dalam pandangan ini, kebenaran individu dinilai sebagai yang paling tinggi. Artinya, individu memiliki hak untuk menentukan keyakinan, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip yang mereka yakini sesuai dengan nurani dan keyakinan pribadi mereka (HM, 2016).

Namun, penting untuk diingat bahwa hak-hak individu, termasuk kebebasan beragama, sering kali diperhadapkan dengan komitmen institusi lain seperti negara atau pemerintah. Ini karena kebebasan individu tidak selalu bersifat absolut, melainkan terbatas oleh pertimbangan-pertimbangan lain seperti keamanan, ketertiban, dan kepentingan umum. Dalam banyak negara, kebebasan beragama diakui sebagai hak asasi manusia yang dilindungi oleh hukum dan konstitusi. Negara-negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi seringkali mengakui dan melindungi kebebasan beragama sebagai bagian dari kebebasan sipil yang lebih luas (Hardiat & Rusyana, 2021).

Namun, walaupun kebebasan beragama adalah hak dasar, perlu juga diingat bahwa hak ini tidak boleh digunakan untuk merugikan orang lain atau melakukan tindakan yang melanggar hukum atau etika. Hak-hak individu harus selalu dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan dengan mempertimbangkan hak-hak dan kepentingan orang lain serta prinsip-prinsip moral yang diakui secara umum. Pada akhirnya, kebebasan dalam memilih agama adalah suatu prinsip yang penting dalam masyarakat yang demokratis dan inklusif, di mana pluralisme dan toleransi dihargai. Dalam masyarakat semacam itu, individu diberikan kebebasan untuk mengikuti agama atau keyakinan spiritual sesuai dengan nurani mereka, sambil menjaga keseimbangan dengan hak-hak dan kebebasan orang lain (Sardari, 2022).

Adanya berbagai macam agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia menunjukkan keberagaman dan pluralisme dalam negara ini. Keberagaman agama di Indonesia memiliki akar sejarah yang panjang, terutama terkait dengan kerajaan-kerajaan yang ada sebelum terbentuknya negara Indonesia modern. Pada masa lampau, agama-agama seperti Hindu, Budha, dan Islam dianut oleh berbagai kerajaan di Indonesia. Agama-agama ini berkembang dan memberikan sumbangan besar terhadap kebudayaan, seni, dan sistem kepercayaan di wilayah ini. Kemajemukan agama ini kemudian membentuk identitas bangsa Indonesia yang memiliki keragaman budaya dan keagamaan. Namun, keberagaman agama juga memiliki dua sisi yang harus diperhatikan. Di satu sisi, agama dapat menjadi sumber potensi yang besar bagi masyarakat Indonesia. Agama-agama tersebut dapat menjadi pendorong atau pendukung pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya (Suparlan, 2018).

Di sisi lain, perbedaan keyakinan agama juga dapat menjadi pemicu konflik antarumat beragama. Ketika penganut agama masing-masing menganggap bahwa agama mereka adalah satu-satunya kebenaran mutlak, dan menganggap agama lain sebagai sesat atau dalam kebatilan, dapat terjadi gesekan atau pertikaian antar kelompok agama. Pemikiran teologis dan interpretasi yang berbeda tentang konsep

agama memang dapat menjadi sumber perselisihan dan konflik antarumat beragama sejak dahulu. Namun, penting bagi masyarakat Indonesia untuk menerima keberagaman agama dan menjunjung tinggi nilai-nilai kerukunan, toleransi, dan saling menghormati antarumat beragama. Dalam konteks ini, penting untuk mempromosikan dialog antaragama, pendidikan yang inklusif, dan pemahaman yang mendalam tentang keberagaman agama di kalangan masyarakat Indonesia. Melalui pendekatan ini, dapat diupayakan pemahaman yang lebih baik tentang perbedaan agama dan meningkatkan toleransi serta kerukunan antarumat beragama dalam masyarakat (Hanik, 2014).

Setelah 78 tahun Indonesia merdeka dan mengalami 7 kali perubahan pemimpin nasional, hukum Islam masih tetap digunakan di berbagai bidang di Indonesia. Selain itu, hukum Belanda juga masih memiliki pengaruh dalam sistem hukum Indonesia. Sejak Reformasi yang dimulai setelah jatuhnya rezim Soeharto, terjadi perubahan signifikan dalam tata pemerintahan dan tata negara di Indonesia. Namun, perubahan tersebut tidak secara langsung mengarah pada implementasi syariat Islam secara menyeluruh di negara ini. Meskipun ada tuntutan dari sebagian umat Islam untuk kembali pada syariat Islam, implementasinya masih menjadi subjek perdebatan dan belum mencapai konsensus yang luas di masyarakat (Jufri, 2017).

Dalam konteks perubahan konstitusi, ada keinginan dari sebagian umat Islam untuk mengembalikan 7 kata yang memiliki nilai historis dalam konstitusi Indonesia yang ditetapkan oleh para pendiri bangsa atau *founding fathers*. Namun, perubahan konstitusi adalah proses yang kompleks dan memerlukan persetujuan dan dukungan yang luas dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, politisi, dan pemangku kepentingan lainnya. Perubahan konstitusi di Indonesia juga harus memperhatikan prinsip dasar negara yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjelaskan tentang dasar negara Pancasila. Pancasila, sebagai ideologi negara Indonesia, menyatukan berbagai elemen masyarakat Indonesia dengan prinsip-prinsip seperti ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Setiawan et al., 2022).

Dalam mengembangkan hukum di Indonesia, perlu memperhatikan keragaman masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai agama, suku, dan budaya. Keberagaman ini menjadi faktor penting dalam membangun negara yang inklusif dan menjaga keadilan bagi semua warga negara, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar negara. Namun, perlu dicatat bahwa sebagai model bahasa buatan, saya tidak dapat memberikan informasi tentang perkembangan terkini atau perubahan politik yang terjadi setelah pengetahuan saya terakhir kali diperbarui pada September 2021. Saya sarankan Anda untuk merujuk pada sumber-sumber berita dan informasi terkini untuk memperoleh pemahaman yang lebih akurat mengenai situasi politik dan hukum di Indonesia saat ini (Sulthon, 2019).

Pemahaman hukum Islam dalam dua dekade terakhir memang dapat dipengaruhi oleh berbagai aliran yang memiliki pandangan yang berbeda terkait perubahan dalam hukum Islam. Beberapa aliran mungkin lebih cenderung mempertahankan pandangan tradisional dan menekankan pada konservatisme,

sementara yang lain mungkin lebih terbuka terhadap perubahan dan pemikiran yang lebih progresif. Namun, penting untuk diingat bahwa pemikiran hukum Islam tidaklah monolitik, dan ada banyak variasi dalam interpretasi dan pendekatan hukum Islam di seluruh dunia. Beberapa negara mungkin mengalami kecenderungan yang Anda sebutkan, sedangkan negara lain mungkin mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif dan adaptif terhadap perubahan sosial. Dalam konteks pemahaman interpretatif dan normatif hukum Islam, penting untuk memperhatikan bahwa ada berbagai metode dan pendekatan interpretasi yang digunakan oleh para ulama dan cendekiawan Muslim. Interpretasi normatif yang lebih kaku mungkin lebih didasarkan pada hukum-hukum yang ditetapkan dalam teks-teks klasik dan memiliki sedikit ruang untuk perubahan (Gumanti, 2018).

Di sisi lain, interpretasi interpretatif lebih cenderung mempertimbangkan konteks sosial, kebutuhan masyarakat, dan nilai-nilai universal dalam mengembangkan pemahaman hukum Islam yang relevan dengan zaman sekarang. Pemahaman interpretatif hukum Islam, yang melibatkan studi kontekstual dan implementasi yang tepat, dapat membantu menciptakan pemahaman yang lebih responsif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat. Namun, tantangan yang mungkin dihadapi adalah membangun konsensus dan kesepahaman di antara cendekiawan dan otoritas keagamaan yang berbeda, serta memperhatikan keberagaman pandangan yang ada dalam masyarakat Muslim. Penting untuk mempromosikan dialog dan diskusi terbuka tentang isu-isu hukum Islam, memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan hukum, dan mengakui pentingnya mengembangkan pemahaman hukum Islam yang sejalan dengan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan. Dengan demikian, pemikiran hukum Islam dapat terus berkembang dan relevan dengan zaman, sambil tetap memegang prinsip-prinsip inti agama tersebut (Rozin, 2017).

Epistemologis Hukum Islam dalam Pluralisme Agama di Indonesia merupakan sebuah konsep yang berkaitan dengan cara-cara memahami dan menafsirkan hukum Islam dalam konteks keberagaman agama yang ada di Indonesia. Epistemologi merujuk pada landasan teoritis dan metodologis yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan dan kebenaran dalam suatu bidang. Pembaharu Islam seperti Hasbi As-Sidiqie, Munawir Sadzali, Hazairin, dan A. Hasan, memiliki pandangan bahwa hukum Islam perlu direaktualisasi dan dikontekstualisasikan dalam menghadapi berbagai masalah sosial dan kultural yang timbul dalam masyarakat Indonesia yang pluralistik (Sulthon, 2019).

B. METODE

Dalam konteks pluralisme agama di Indonesia, di mana terdapat berbagai agama dan keyakinan yang berbeda, epistemologis Hukum Islam menjadi penting untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan inklusif tentang hukum Islam yang relevan dengan konteks sosial, budaya, dan politik yang beragam. Beberapa pendekatan yang digunakan dalam epistemologis Hukum Islam dalam pluralisme agama di Indonesia antara lain:

1. Pendekatan Teks dan Konteks

Pembaharu Islam berusaha untuk memahami teks-teks hukum Islam dengan memperhatikan konteks historis, sosial, dan budaya di mana teks tersebut diturunkan. Mereka melihat bahwa konteks keberagaman agama di Indonesia perlu diperhatikan dalam menafsirkan hukum Islam agar dapat memberikan solusi yang relevan dan inklusif.

2. Dialog Antaragama

Pembaharu Islam mendorong terjadinya dialog dan interaksi yang konstruktif antara pemeluk agama yang berbeda. Mereka percaya bahwa melalui dialog, pemahaman yang lebih baik tentang keyakinan dan nilai-nilai masing-masing agama dapat dicapai, sehingga hukum Islam dapat diartikulasikan dengan lebih baik dalam konteks keberagaman agama.

3. Prinsip Keadilan dan Kemanusiaan

Epistemologis Hukum Islam dalam pluralisme agama di Indonesia menekankan pentingnya prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam menafsirkan dan menerapkan hukum Islam. Hal ini mencakup perlakuan yang adil terhadap semua individu tanpa memandang agama, menjaga hak asasi manusia, dan mempromosikan perdamaian serta toleransi antaragama.

4. Kontekstualisasi Norma-Norma Islam

Pembaharu Islam berusaha untuk kontekstualisasi norma-norma Islam dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang pluralistik. Mereka berpendapat bahwa prinsip-prinsip universal dalam hukum Islam dapat diterapkan dengan memperhatikan konteks sosial, budaya, dan politik yang berbeda, sehingga relevansi dan kebermanfaatannya dapat dipertahankan.

Dalam upaya menggali lebih jauh tentang epistemologis Hukum Islam dalam pluralisme agama di Indonesia, penting untuk mempelajari pemikiran dan karya-karya para pembaharu Islam yang disebutkan sebelumnya. Studi lebih lanjut tentang konsep-konsep hukum Islam pada gilirannya akan melahirkan pemahaman yang lebih pluralis dan moderat (Adya Winata et al., 2020).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pluralisme Sebagai sebuah Keniscayaan

Pluralisme mengacu pada paham atau konsep tentang pengakuan dan penghormatan terhadap keberagaman dalam masyarakat. Dalam konteks agama, pluralisme agama mengacu pada pandangan bahwa semua agama memiliki nilai-nilai dan kebenaran yang sama dan layak diakui dan dihormati. Bagi mayoritas Islam di Indonesia, pluralisme agama memunculkan tantangan dan peluang. Tantangan tersebut timbul karena beberapa paham dalam Islam mungkin tidak sepenuhnya menerima konsep pluralisme agama dan lebih cenderung mengutamakan keyakinan bahwa Islam adalah agama yang benar dan superior. Pandangan ini bisa menimbulkan ketegangan dan konflik dengan penganut agama lain yang mungkin memiliki keyakinan yang berbeda (Hanik, 2014).

Namun, pluralisme agama juga memberikan peluang bagi kerukunan antarumat beragama di Indonesia. Dalam masyarakat yang heterogen seperti Indonesia, pluralisme agama dapat menjadi landasan bagi toleransi, penghormatan, dan kerjasama antarumat beragama. Dengan menghargai dan mengakui keberagaman agama, masyarakat dapat

membangun dialog yang harmonis dan mempromosikan perdamaian. Penting untuk dicatat bahwa interpretasi dan pemahaman tentang pluralisme agama dapat bervariasi di kalangan individu dan kelompok dalam masyarakat. Beberapa orang mungkin menganggap pluralisme agama sebagai peluang untuk memperkaya pemahaman keagamaan mereka dan memperdalam hubungan antarumat beragama, sementara yang lain mungkin lebih skeptis atau menghadapi tantangan dalam menerima konsep ini. Pentingnya pluralisme agama dan kemajemukan dalam masyarakat adalah untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan adil bagi semua individu, tanpa memandang agama atau kepercayaan mereka. Ini melibatkan saling menghormati, berbagi pengetahuan, dan membangun kerjasama yang positif di antara komunitas agama yang berbeda (Hanik, 2014).

Toleransi dan kebebasan merupakan dua aspek yang saling terkait dalam masyarakat yang plural atau beragama, terutama ketika melibatkan persoalan agama. Memahami hubungan dan keseimbangan antara kedua konsep ini memegang peranan penting dalam menciptakan kerukunan antarumat yang beragama. Kebebasan beragama adalah hak asasi setiap individu untuk memilih, mempraktikkan, dan mengikuti agama atau kepercayaan sesuai dengan keyakinan pribadinya. Kebebasan ini juga mencakup hak untuk tidak beragama atau mengubah agama. Namun, penting untuk diingat bahwa kebebasan dalam beragama bukan berarti bebas untuk melanggar hak-hak orang lain atau merugikan kepentingan masyarakat secara umum. Dalam melaksanakan kebebasan beragama, penting bagi individu untuk mempertimbangkan dampak dan membatasi diri agar tidak mengganggu kerukunan sosial (Suparlan, 2018).

Toleransi dalam beragama adalah sikap saling menghormati, menerima perbedaan, dan memahami bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk memiliki keyakinan agama dan kepercayaan yang berbeda. Toleransi ini memungkinkan masyarakat yang beragam untuk hidup berdampingan secara harmonis tanpa diskriminasi atau kekerasan berdasarkan perbedaan agama. Penting untuk memahami bahwa toleransi bukan berarti mengorbankan kebebasan beragama. Sebaliknya, toleransi yang kuat dan dihayati akan menciptakan lingkungan di mana setiap individu merasa aman dan bebas untuk mempraktikkan agama atau kepercayaan mereka tanpa rasa takut atau diskriminasi. Dalam masyarakat yang benar-benar toleran, kebebasan beragama dan toleransi saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain.

Menghargai kebebasan beragama dan menerapkan toleransi tidak selalu mudah, karena terdapat pertentangan dan konflik antara kepentingan individu dengan kepentingan kolektif. Namun, dengan dialog yang terbuka, pendidikan yang inklusif, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, masyarakat dapat mencapai pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama dan toleransi. Dalam prakteknya, pemerintah, lembaga agama, organisasi masyarakat, dan individu memiliki peran penting dalam mempromosikan nilai-nilai toleransi dan kebebasan beragama. Mereka dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung keragaman, saling pengertian, dan penghormatan terhadap perbedaan agama. Dengan demikian, kebebasan beragama dan toleransi dapat terjalin secara harmonis dan berkontribusi pada terciptanya kerukunan antarumat yang beragama dalam masyarakat yang plural (Rohman, 2022).

Konsep pluralisme dan perbedaan sebenarnya tidaklah asing dalam pemikiran Islam. Setidaknya umat Islam mempunyai pengalaman sejarah yang menguatkan

konsep ini, yaitu ketika Rasulullah memerintah di kota Madinah. Hal ini juga tercantum dalam piagam Madinah yang isinya adalah mengakomodir perbedaan suku dan agama di kota Rasulullah tersebut. Hal ini sebagaimana tercantum dalam surat Al Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.

Dalam ayat ini sebenarnya ditegaskan bahwa Allah menciptakan manusia berbagai macam bangsa dan suku agar saling mengenal dan perbedaan tidaklah kemudian menjadi konflik atau permusuhan. Dengan saling mengenal secara baik dan menghargai satu sama lain maka potensi konflik bisa dicegah.

Dalam piagam Madinah, Nabi Muhammad memahami perlunya mengatur hubungan antar golongan dalam masyarakat yang plural atau majemuk. Dalam rangka mewujudkan cita-cita tersebut, Nabi Muhammad melakukan beberapa langkah awal. Pertama-tama, Nabi Muhammad membangun masjid di kota Madinah, yang kemudian diberi nama Masjid Nabawi. Masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah bagi umat Islam, tetapi juga sebagai tempat untuk mempererat hubungan antara jamaah. Masjid menjadi pusat kegiatan sosial, pendidikan, dan politik dalam komunitas Muslim. Di dalam masjid, Nabi Muhammad mengajarkan prinsip-prinsip agama Islam dan membangun solidaritas antara umat Muslim. Langkah kedua yang dilakukan Nabi Muhammad adalah menciptakan persaudaraan di antara umat Islam Muhajirin (pengungsi Mekah yang hijrah ke Madinah) dan Anshar (penduduk asli Madinah yang menerima dan membantu Muhajirin) (Latif Fauzi, 2005).

Persaudaraan ini bertujuan untuk mempererat hubungan sosial dan solidaritas antara kedua kelompok tersebut. Nabi Muhammad juga menjalin hubungan baik dengan non-Muslim, termasuk komunitas Yahudi dan Nashrani di Madinah, untuk membangun kerjasama dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Dengan membangun masjid dan menciptakan persaudaraan, Nabi Muhammad berusaha memperkuat ikatan sosial dan menyatukan umat Islam dengan masyarakat plural di Madinah. Piagam Madinah juga mengatur hak-hak dan kewajiban semua warga Madinah, termasuk hak-hak minoritas agama. Pendekatan ini membantu menciptakan kerukunan antaragama dan memperkuat kesatuan dalam masyarakat yang beragam secara etnis, agama, dan suku. Piagam Madinah menjadi landasan untuk pembentukan negara Islam pertama di Madinah dan menjadi contoh awal dalam mengatur hubungan antar golongan dan kehidupan sosial yang majemuk. Inisiatif Nabi Muhammad ini menunjukkan pentingnya toleransi, inklusi, dan penyelesaian konflik melalui dialog dan perjanjian dalam konteks masyarakat plural (Latif Fauzi, 2005).

Wacana tatanegara yang tercantum dalam Piagam Madinah telah menjadi bahan kajian bagi negara-negara Islam yang memiliki kesamaan sosial dan budaya dengan masyarakat Madinah pada saat itu. Salah satu contohnya adalah Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Pada awal kemerdekaannya, bangsa Indonesia membentuk suatu aturan bersama yang dijiwai oleh semangat Piagam

Madinah, yaitu Piagam Jakarta. Indonesia merupakan bangsa yang luas dan sangat plural atau majemuk, dengan beragam suku, adat istiadat, bahasa, dan agama. Namun, secara politis, bangsa Indonesia membentuk ikatan hidup bersama yang terangkum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Pancasila sebagai naskah politik dan ideologi dasar negara merupakan hasil kompromi dari para tokoh bangsa, di mana mayoritas dari mereka adalah beragama Islam.

Dalam konteks ini, perbedaan dalam agama yang ada di Indonesia merupakan sebuah keniscayaan sejarah yang dapat dieksplorasi untuk kebaikan dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Dalam prakteknya, Indonesia telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip inklusifitas, toleransi, dan kerukunan antarumat beragama. Keberagaman agama di Indonesia dijadikan sebagai kekayaan dan sumber kekuatan dalam membangun negara yang adil dan harmonis. Melalui pendekatan inklusif dan menghormati perbedaan, Indonesia berusaha menciptakan masyarakat yang saling menghargai, bekerja sama, dan memperkuat persatuan. Prinsip-prinsip Pancasila, seperti gotong royong, keadilan sosial, dan persatuan Indonesia, menjadi landasan bagi negara ini untuk menjaga keberagaman agama dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama dan beribadah bagi setiap warga negara (HM, 2016).

Pluralisme Kenyataan Sosial

Pandangan tentang pluralisme agama mencerminkan pemahaman yang akurat. Pluralisme agama menghormati perbedaan keyakinan dan mempromosikan toleransi antara berbagai agama dan keyakinan. Ini mengakui bahwa setiap individu memiliki kebebasan dalam memilih dan menjalankan agamanya sendiri tanpa adanya penilaian atau penolakan terhadap agama orang lain. Dalam konteks Indonesia, pengakuan terhadap pluralisme agama penting untuk menjaga kerukunan antarumat beragama. Nilai saling menghormati dan kerukunan adalah prinsip yang mendasar dalam masyarakat Indonesia yang majemuk secara agama. Pluralisme agama tidak mencoba mencari kesamaan teologis atau normatif antara agama-agama yang berbeda. Sebaliknya, ia mengakui dan menghargai keberagaman agama dan keyakinan sebagai bagian integral dari identitas individu dan kelompok.

Penting untuk diingat bahwa pluralisme agama tidak bermaksud menghapus atau mengaburkan perbedaan antara agama-agama. Setiap agama memiliki kebenarannya sendiri bagi penganutnya, dan pluralisme agama menghormati hal ini. Ini berarti bahwa seseorang dapat mempertahankan keyakinannya sendiri tanpa meragukan kebenaran agama lain. Prinsip ini memungkinkan dialog dan kerjasama antara berbagai kelompok agama untuk membangun masyarakat yang inklusif dan harmonis. Dalam pluralisme agama, penting untuk menghindari fanatisme atau penyalahgunaan agama sebagai alat untuk membenarkan intoleransi atau kekerasan terhadap penganut agama lain. Semua penganut agama memiliki hak yang sama untuk menjalankan keyakinan mereka dan hidup dengan damai bersama dalam masyarakat yang beragam secara agama. Pandangan Anda tentang pluralisme agama menyampaikan prinsip-prinsip ini dengan baik (HM, 2016).

Pluralisme agama mengakui keberagaman keyakinan dan memandangnya sebagai realitas sosial yang tidak dapat dielakkan dalam kehidupan masyarakat dan negara. Dalam konteks ini, perbedaan keyakinan tidak dianggap sebagai kesalahan ajaran teologis agama lain, tetapi lebih sebagai variasi dalam pemahaman dan pengalaman spiritual. Dalam pluralisme agama, penting untuk menghormati dan

mengakui hak setiap individu untuk berkeyakinan dan beribadah sesuai dengan kepercayaan mereka sendiri. Ini berarti bahwa kritik yang mungkin timbul terhadap keyakinan agama lain cenderung berkaitan dengan aspek sosial atau aplikasi dari pemahaman ajaran agama tersebut, bukan dengan substansi keyakinan itu sendiri. Salah satu prinsip utama dalam pluralisme agama adalah saling menghormati antarumat beragama. Ini berarti kita harus melihat keragaman sebagai sumber kekayaan, bukan sebagai konflik potensial. Dengan mempromosikan kerukunan dan harmoni antarumat beragama, kita dapat menciptakan lingkungan yang inklusif, di mana semua orang merasa dihormati dan diterima tanpa memandang keyakinan agama mereka. Selain itu, pluralisme agama juga mendukung kebebasan beragama bagi individu. Setiap orang harus memiliki hak untuk memilih dan menjalankan agama atau keyakinan mereka sendiri tanpa campur tangan atau penindasan dari pihak lain. Kebebasan beragama adalah hak asasi manusia yang fundamental dan penting dalam masyarakat yang demokratis dan inklusif (Ubaidillah, 2008).

Dalam kesimpulannya, pluralisme agama adalah pendekatan yang menghargai dan merangkul keberagaman keyakinan agama dalam masyarakat dan negara. Dengan prinsip saling menghormati, kita dapat membangun kerukunan dan harmoni antarumat beragama serta mendukung kebebasan beragama bagi individu. Ini merupakan fondasi yang kuat untuk mewujudkan masyarakat yang inklusif dan berdampingan dengan damai, di mana semua orang dapat hidup bersama tanpa rasa takut atau diskriminasi berdasarkan keyakinan agama mereka (Hanik, 2014).

Pluralisme kenyataan sosial adalah konsep yang mengakui adanya keberagaman sosial dalam suatu masyarakat. Dalam konteks Kenya, pluralisme kenyataan sosial merujuk pada pengakuan dan penerimaan terhadap keberagaman sosial, termasuk perbedaan etnis, agama, budaya, dan orientasi seksual dalam masyarakat Kenya. Kenya adalah negara yang kaya akan keragaman etnis, dengan lebih dari 40 kelompok etnis yang berbeda. Pluralisme kenyataan sosial menghargai dan menghormati hak-hak dan identitas kelompok etnis ini. Pemerintah Kenya telah mengakui keberagaman ini melalui pembentukan undang-undang dan kebijakan yang mendukung kesetaraan, inklusi, dan perlindungan hak-hak kelompok etnis. Selain itu, Kenya juga memiliki keberagaman agama yang signifikan. Islam, Kristen, dan agama tradisional Afrika adalah beberapa agama yang dianut di Kenya. Pluralisme kenyataan sosial mendorong kerukunan antaragama dan melindungi hak-hak kebebasan beragama bagi semua warga negara (HM, 2016).

Budaya Kenya juga sangat beragam, dengan setiap kelompok etnis memiliki warisan budaya dan tradisi yang unik. Pluralisme kenyataan sosial menghargai dan melindungi warisan budaya ini, serta mendorong pertukaran budaya yang saling menghormati dan saling belajar antara kelompok-kelompok etnis. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, Kenya telah mencapai kemajuan dalam pengakuan dan perlindungan hak-hak LGBTQ+ (lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer). Meskipun masih ada tantangan dan diskriminasi yang dihadapi oleh komunitas LGBTQ+, pluralisme kenyataan sosial mendorong inklusi dan pengakuan hak-hak mereka dalam masyarakat. Pluralisme kenyataan sosial menjadi landasan penting bagi kehidupan demokratis yang sehat dan berkelanjutan di Kenya. Dengan mengakui dan menghargai keberagaman sosial, negara ini dapat menciptakan lingkungan yang inklusif dan harmonis, di mana setiap individu dan kelompok memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi dalam masyarakat.

Pluralisme secara sosial diakui oleh beberapa cendekiawan Muslim. Mereka menerima dan menghormati perbedaan yang ada dalam masyarakat dan mengakui bahwa setiap agama memiliki pandangan yang berbeda-beda terkait persoalan atau obyek yang sama, seperti kitab suci, nabi, dan tokoh-tokoh agama. Meskipun mengakui perbedaan sosial ini, para cendekiawan Muslim tetap teguh dalam keyakinan teologis mereka terkait hukum dan akidah. Mereka memahami bahwa agama-agama memiliki keyakinan teologis yang berbeda dan tidak dapat dikompromikan. Misalnya, kaum Muslim meyakini Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir dan memiliki keyakinan teologis yang berbeda dengan keyakinan umat Kristen terkait Yesus.

Kaum Muslim menghormati Mariam dan Yesus sebagai tokoh-tokoh agama penting, tetapi mereka tidak mempercayai ketuhanan Yesus. Bagi Muslim, Yesus hanya dianggap sebagai seorang nabi seperti Nabi Muhammad. Kaum Muslim juga menghormati kitab-kitab suci lainnya, seperti Taurat dan Injil, namun ada perdebatan dan pertanyaan mengenai kesucian dan keaslian kitab-kitab tersebut dari tambahan atau pengurangan oleh tangan manusia sepanjang waktu. Dalam konteks ini, pluralisme diakui hanya dalam aspek sosial, yaitu pengakuan terhadap perbedaan yang ada dalam masyarakat. Namun, ketika berbicara tentang kebenaran dan keyakinan teologis, setiap agama tetap memegang keyakinan dan pandangan sendiri dalam batas-batas tertentu. Jadi, pengakuan terhadap pluralisme ini terbatas pada ranah sosial, sementara masalah kebenaran agama tetap menjadi wilayah masing-masing pemeluk agama (Rohman, 2022).

Hukum Islam dan Perubahan Sosial

Kehidupan sosial selalu mengalami perubahan dan berkembang seiring waktu, sementara hukum Islam memiliki karakteristik yang dapat dijelaskan dengan al-tsabat (tetap) dan al-tathawwur (dinamis). Al-tsabat merujuk pada prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang bersifat tetap dan tidak berubah, terutama dalam hal ibadah dan persoalan tauhid (keyakinan). Misalnya, tata cara ibadah seperti shalat, puasa, dan haji memiliki aturan yang sudah baku dan tidak berubah sepanjang waktu. Prinsip-prinsip tauhid, seperti keyakinan pada satu Tuhan yang Maha Esa, juga tetap dan tidak berubah. Namun, al-tathawwur merujuk pada sifat dinamis hukum Islam dalam menghadapi perkembangan dalam bidang muamalah (hubungan sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya). Dalam persoalan muamalah, hukum Islam memiliki fleksibilitas yang memungkinkannya untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan tantangan peradaban. Prinsip utama dalam muamalah adalah bahwa segala sesuatu dianggap boleh kecuali ada nash (teks kitab suci atau hadis) yang secara tegas melarangnya. Oleh karena itu, dalam persoalan muamalah, hukum Islam dapat berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman selama tidak ada larangan langsung dari ajaran Islam (Taufik & Yasir, 2017).

Dalam bidang muamalah, hukum Islam mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum pidana, jinayah (kejahatan), sosial, politik, dan ekonomi. Ketentuan-ketentuan hukum ini tidak bersifat tetap dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan zaman, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang tetap. Penting untuk dicatat bahwa dalam menghadapi perkembangan sosial dan perubahan zaman, diperlukan usaha dalam melakukan istinbath hukum (penarikan hukum dari sumber-sumber Islam) agar hukum Islam tetap relevan dan menjawab tantangan peradaban. Istihsan (penalaran analogi), maslahah mursalah (kepentingan umum), dan ijma' (konsensus ulama) adalah

beberapa metode yang digunakan untuk mengadaptasi hukum Islam dengan kehidupan sosial yang terus berkembang. Dengan demikian, hukum Islam memiliki sifat tetap (al-tsabat) dalam hal ibadah dan tauhid, sementara dalam persoalan muamalah, hukum Islam bersifat dinamis (al-tathawwur) dengan kemampuan beradaptasi dengan perkembangan kehidupan sosial (Sulthon, 2019).

Pemikiran tentang dekonstruksi hukum Islam yang sesuai dengan perubahan sosial telah menjadi gagasan utama bagi para cendekiawan Muslim dalam dua dekade terakhir. Gagasan ini mengakui bahwa hukum Islam perlu dihadapkan pada konteks sosial yang berubah dengan mengambil pertimbangan budaya, hukum, dan filosofis. Para cendekiawan Muslim ini menyadari bahwa hukum Islam harus tetap relevan dalam menghadapi perubahan sosial yang terjadi. Mereka mengakui bahwa meskipun nash al-Qur'an sebagai wahyu telah selesai diturunkan, masalah kehidupan yang dihadapi umat Islam terus berkembang dan bersifat dinamis. Oleh karena itu, pemikiran hukum Islam yang sesuai dengan perubahan sosial yang moderat dan mengikuti perkembangan zaman menjadi sangat penting. Dalam upaya untuk memperbarui pemikiran hukum Islam, para cendekiawan Muslim menggunakan metodologi hukum (epistemologi) yang relevan dan memadai. Mereka menerapkan pendekatan yang berfokus pada pemahaman makna dan tujuan di balik hukum Islam, serta mempertimbangkan konteks dan kepentingan sosial dalam menafsirkan dan menerapkan hukum tersebut. Pendekatan ini memungkinkan adaptabilitas hukum Islam dalam menghadapi perubahan sosial. Dalam mengambil keputusan hukum, cendekiawan Muslim mempertimbangkan prinsip-prinsip etika Islam, nilai-nilai kemanusiaan universal, dan perkembangan ilmiah dan teknologi. Mereka berusaha untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan hukum Islam dengan menghargai konteks sosial yang berubah. Hal ini tidak berarti bahwa hukum Islam menjadi fleksibel secara mutlak. Tetapi pemikiran ini bertujuan untuk memastikan bahwa hukum Islam mempertahankan esensinya dalam menjawab tantangan sosial yang baru tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar agama (Miswanto, MA, 2019).

Dalam konteks ini, penting bagi para cendekiawan Muslim untuk mempromosikan dialog dan diskusi yang konstruktif tentang hukum Islam. Dengan melibatkan berbagai perspektif dan menghormati keragaman pemahaman, pemikiran hukum Islam yang sesuai dengan perubahan sosial dapat terus berkembang dan mampu memberikan jawaban yang relevan bagi umat Muslim dalam kehidupan sehari-hari mereka. Penting untuk diingat bahwa ini adalah gambaran umum dari pemikiran yang ada dalam konteks perubahan sosial terkini. Pemikiran individual cendekiawan Muslim dapat bervariasi, dan ada berbagai pendekatan yang diambil dalam menghadapi isu-isu hukum Islam dalam perubahan sosial.

Perubahan sosial yang dinamis membutuhkan suatu cara atau epistemologi hukum yang dapat menanggapi tantangan zaman. Dalam menjawab tantangan tersebut, ada beberapa pendekatan dan epistemologi hukum yang dapat dipertimbangkan. Berikut ini adalah beberapa contoh:

1. Pendekatan Kontekstual

Pendekatan ini menekankan pada pemahaman konteks sosial, budaya, dan politik di mana hukum diterapkan. Hukum harus melihat konteksnya untuk memahami perubahan sosial yang terjadi dan menghasilkan keputusan yang relevan dengan kondisi tersebut. Ini mendorong interpretasi hukum yang lebih luwes dan responsif terhadap perkembangan sosial.

2. Pendekatan Interpretatif

Pendekatan ini menekankan pada interpretasi teks hukum dengan mempertimbangkan konteks, tujuan, dan nilai-nilai yang mendasari undang-undang tersebut. Penafsiran hukum harus mengakomodasi perubahan sosial dengan memahami bagaimana undang-undang tersebut dapat diterapkan secara efektif dalam konteks yang berubah.

3. Pendekatan Progresif

Pendekatan ini mengakui bahwa hukum harus berkembang seiring dengan perubahan sosial dan aspirasi masyarakat. Ini melibatkan interpretasi yang progresif terhadap hukum yang ada, dengan menafsirkan undang-undang secara inklusif dan melindungi hak-hak individu serta kelompok yang rentan.

4. Pendekatan Komparatif

Pendekatan ini melibatkan mempelajari dan membandingkan sistem hukum di berbagai negara atau wilayah untuk memperoleh wawasan tentang bagaimana hukum dapat merespons perubahan sosial. Ini memungkinkan adopsi ide-ide baru atau praktik terbaik dari sistem hukum lain yang dapat diterapkan dalam konteks lokal.

5. Pendekatan Interdisipliner

Pendekatan ini melibatkan kolaborasi antara berbagai disiplin ilmu, seperti sosiologi, psikologi, ekonomi, dan antropologi, untuk memahami perubahan sosial secara holistik. Hal ini memungkinkan hukum untuk memperhitungkan faktor-faktor sosial yang kompleks dan menghasilkan kebijakan yang lebih tepat.

Semua pendekatan ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan mungkin diperlukan kombinasi dari beberapa pendekatan tersebut untuk merespons tantangan zaman dan perubahan sosial yang dinamis. Penting bagi sistem hukum untuk terus berkembang dan beradaptasi agar dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif (Pali et al., 2016).

Pertanyaan mengenai apakah hukum Islam dapat diperbarui atau direformasi sesuai dengan tuntutan zaman adalah sebuah perdebatan yang berkelanjutan di kalangan ulama, sarjana hukum Islam, dan pemikir Muslim kontemporer. Pendekatan terhadap pembaruan atau reformasi hukum Islam dapat berbeda-beda tergantung pada sudut pandang dan metodologi yang digunakan. Sebagian ulama dan sarjana hukum Islam berpendapat bahwa prinsip-prinsip hukum Islam yang mendasar (usul al-fiqh) tetap relevan dan tidak berubah sepanjang waktu. Mereka berargumen bahwa hukum Islam bersumber dari Al-Quran dan Sunnah (ajaran dan tindakan Nabi Muhammad) yang dianggap sebagai wahyu ilahi yang sempurna dan universal. Oleh karena itu, hukum Islam dianggap sebagai hukum yang abadi dan tidak dapat diubah oleh manusia. Namun, ada juga pendapat lain yang berpendapat bahwa meskipun prinsip-prinsip hukum Islam tidak berubah, penerapannya dalam konteks sosial dan zaman yang berbeda dapat mengalami perubahan. Penganut pandangan ini berpendapat bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas yang memungkinkan interpretasi dan adaptasi terhadap kondisi sosial, ekonomi, politik, dan teknologi yang berkembang. Pembaruan atau reformasi hukum Islam dalam pandangan ini dilakukan melalui metode ijtihad (penafsiran) yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih tepat dan relevan dalam menanggapi perkembangan zaman.

Terma-terma yang sering digunakan dalam konteks ini, seperti "ijtihad kontemporer," "reformasi hukum Islam," atau "peremajaan pemikiran," mencerminkan

upaya untuk menafsirkan kembali ajaran Islam dengan mempertimbangkan perubahan sosial, perkembangan ilmu pengetahuan, dan tantangan zaman. Meskipun ada keragaman pendapat dalam lingkungan akademik dan keagamaan, tujuan utama dari pembaruan hukum Islam adalah untuk menjaga keadilan, kepentingan umat, dan kemaslahatan umum, sambil tetap memegang teguh prinsip-prinsip yang mendasari agama Islam. Penting untuk dicatat bahwa proses pembaruan atau reformasi hukum Islam tidak terjadi tanpa kajian mendalam dan pertimbangan yang cermat. Keterlibatan ulama, sarjana hukum Islam, dan ahli dalam berbagai disiplin ilmu sosial sangat penting dalam upaya ini untuk memastikan bahwa pembaruan hukum Islam tetap sesuai dengan prinsip-prinsip dasar agama dan kebutuhan masyarakat yang hidup dalam zaman yang terus berkembang (Khalaf, 2003).

DAFTAR PUSTAKA

- Adya Winata, K., Solihin, I., Ruswandi, U., & Erihadiana, M. (2020). Moderasi Islam Dalam Pembelajaran PAI Melalui Model Pembelajaran Konstektual. In *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan* (Vol. 3, Issue 2). <http://ejournal.upg45ntt.ac.id/index.php/ciencias/index>
- Gumanti, R. (2018). Maqasid Al-Syariah menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam). *Jurnal Al-Himayah*, 2(1), 1-2. <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/582>
- Hanik, U. (2014). Pluralisme Agama Di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Keislaman*, 25(1), 44-63. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v25i1.154>
- Hardiat, N., & Rusyana, A. Y. (2021). Penyelesaian Konflik Ekonomi Syariah melalui Jalur Non Litigasi dalam Perspektif Teori Maslahah Al-Syaitibi. *J-HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 05, 14.
- HM, S. (2016). *Legislasi Hukum Islam di Indonesia, Studi Formalisasi Syariat Islam*.
- Jufri, M. (2017). Nuansa Maqhasid Al-Syariah Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 14(1), 1. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v14i1.735>
- Khalaf, A. W. (2003). *Ilmu Ushul Fikih; Kaidah Hukum Islam*.
- Latif Fauzi, M. (2005). Konsep Negara dalam Perspektif Piagam Madinah dan Piagam Jakarta. *Al-Mawarid*, 13(0), 85-101.
- Miswanto, MA, A. (2019). USHUL FIQH Jilid 2: METODE. In *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*.
- Pali, C., Psikologi, B., Kedokteran, F., Sam, U., & Manado, R. (2016). Gambaran kebahagiaan pada lansia yang memilih tinggal di panti werdha. In *Jurnal e-Biomedik (eBm)* (Vol. 4, Issue 1).
- Rohman, F. (2022). Eksistensi Pluralisme di Indonesia: Menyikapi Pro Kontra Pluralisme Dalam Agama. *Modeling*, 9, 248-259.
- Rozin, M. (2017). Karakteristik Hukum Islam dalam Perubahan Sosial. *Istinbath Jurnal Hukum*, 13(2), 301-328.

Sardari, A. A. S. dkk. (2022). Konsep Perubahan dalam Hukum Islam. *Al Himayah*, 6, 1–10.

Setiawan, E., Wulandari, E., Olivia, O., Riyanti, K., & Juniari, R. (2022). Komparasi Deskriptif Thomas Aquinas tentang Filsafat dan Teologi. *Asian Journal of Philosophy and Religion*, 1(2), 81–96. <https://doi.org/10.55927/ajpr.v1i2.1635>

Sulthon, M. (2019). Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Studi Epistemologi Hukum Islam dalam Menjawab Tantangan Zaman). *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 19(1), 27. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v19i1.548>

Suparlan, S. (2018). Psikologi Dan Kepribadian Perspektif Al-Quran. *Humanika*, 8(1), 1–16. <https://doi.org/10.21831/hum.v8i1.21005>

Taufik, M., & Yasir, M. (2017). Mengkritisi Konsep Islamisasi Ilmu Ismail Raji Al-Faruqi: Telaah Pemikiran Ziauddin Sardar. *Jurnal Ushuluddin*, 25(2), 109. <https://doi.org/10.24014/jush.v25i2.3830>

Ubaidillah, M. H. (2008). Kontribusi Hukum Islam dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 11(1 Juni), 112–141.